



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardin Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/6 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepinggian Baru Nomor 18 RT 17 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Ardin Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ARDIN Bin NURDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARDIN Bin NURDIN** selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan botol bagian atas beserta tutup botol.
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih milik korban sdr. Fajar Syamsudin Nur Als Acok

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARDIN bin NURDIN** pada Hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 19.15 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Sepinggian Baru Nomor 12 RT 17 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul : 19. 15 Wita, saksi FAJAR SYAMSUDDIN alias UCOK bin SAWAL bertemu dengan terdakwa di Jalan Sepinggian Baru Nomor 12 RT 17 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
- bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi FAJAR bersama-sama minum minuman beralkohol dengan saksi MARDAR alias BAPAK ALIF di sekitar rumah saksi HENDRY, kemudian pada saat itu terdakwa tampak tersinggung dengan saksi FAJAR karena terdakwa merasa saksi FAJAR Menantang terdakwa hingga terdakwa marah dan mengambil sebuah botol bekas minuman Cap tikus dan memukulkan botol tersebut ke arah Kepala saksi FAJAR dan arah punggung saksi FAJAR dan juga terdakwa memukul dengan tangan mengepal ke arah wajah saksi korban
- bahwa setelah itu terdakwa dan saksi HENDRIK membawa saksi FAJAR ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan dan di rujuk ke ke Rumah Sakit Balikpapan Baru untuk di lakukan penanganan medis
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FAJAR mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 008/ VER/ RSBB/ XII/ 2020 tanggal 26 Desember 2020 oleh dokter pemeriksa DWI ASTUTI YULINAWATI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Balikpapan Baru, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - telah diperiksa seorang laki laki usia dua puluh tiga tahun pada pemeriksaan didapatkan luka robek akibat sayatan benda tajam pada kelopak wajah bagian kanan dan punggung kiri bawah
 - saat pemeriksaan dilakukan kondisi pasien sedang mabuk minuman beralkohol dan tidak kooperatif
 - pemeriksaan bagian tubuh lain dalam batas normal

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAFRIANI NUR binti SAWAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara tindak pidana penganiayaan ;

Halaman 3 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 19.15 wita di Jl Sepinggan Baru No 12 Rt 17 Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr FAJAR SYAMSUDIN NUR als ACOK yang merupakan adik kandung saksi dan pelakunya adalah Sdr ARDIN;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Sdr FAJAR mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka robek pada pipi sebelah kanan, luka robek bagian pinggang belakang sebelah kiri;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berada di rumah kemudian tetangga memberi tahu kepada saksi bahwa ada perkelahian antara Sdr FAJAR dengan Terdakwa kemudian saksi melihat kondisi dari adik saksi dan saksi melihat banyak mengeluarkan darah sehingga dibawa ke Rumah Sakit Balikpapan Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa ada yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Sdr MASDAR dan Sdr HENDRIK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. FAJAR SYAMSUDIN als ACOK bin SAWAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawha saksi dihadapkan dalam perkara apa Terkait tindak pidana penganiayaan yang saksi alami dan pelakunya adalah Sdr ARDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 19.15 wita di Jl Sepinggan Baru No 12 RT 17 Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa merupakan keluarga, Saksi beiparan dari Istri Sdr ARDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama orang lain seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat bantu berupa 1 buah botol minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan botol minuman keras yang berada di sekitar tempat kejadian kemudian Terdakwa memegang dengan tangan kanan setelah itu dipukulkan kearah kepala saksi sehingga botol tersebut pecah dan mengenai pelipis kanan dengan luka jahitan dan kemudian Terdakwa melakukan penusukan dan mengenai

Halaman 4 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung belakang sebelah kiri saksi dengan luka jahitan kemudian saksi melawan dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada teman saksi dan teman kami yang bernama Sdr MASDAR dan Sdr ALIF;
- Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 1 kali, kepala bagian atas pelipis sebelah kanan dan 3 kali mengarah ke punggung bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merasa tersinggung dengan pembicaraan saksi dan saksi tidak mengetahui pembicaraan apa yang membuat Terdakwa tersinggung dan sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mendapat luka dikepala, pelipis dan punggung belakang sebelah kiri sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MASDAR ALS BAPAK ALIF bin LENDANG dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara apa Terkait tindak pidana penganiayaan yang saksi alami dan pelakunya adalah Sdr ARDIN;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 19.15 wita di Jl Sepinggan Baru No. 12 Rt 17 Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK dan pelakunya yaitu Sdr. ARDIN;
- Bahwa Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK dan mengalami luka Robek pada pelipis kanan, luka robek pada pipi sebelah kanan, luka robek bagian pinggang belakang sebelah kiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK merupakan bapak tiri;
- Bahwa posisi keberadaan pada saat kejadian Saksi IVbersama sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACO dan sdr. ARDIN BIN NURDIN yang sebelum kejadian Saksi IVdan sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACO dan sdr. ARDIN BIN NURDIN sedang minum minuman keras di teras rumah sdr. HENDRIK Jl Sepinggan Baru No. 12 Rt 17 Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak saksi lain hanya Saksi IV dan sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACO dan sdr. ARDIN BIN NURDIN serta sdr. HENDRIK sebagai pemilik rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi IV sdr. ARDIN melukai sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK memukulkan dengan menggunakan botol minuman hingga pecah dan sisa pecahannya mengenai punggung belakang sebelah kiri sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR ALS ACO dan kemudian Saksi IV bawa kerumah sakit Balikpapan baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan terkait tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul : 19. 15 Wita, di Jl Sepinggian Baru No. 12 Rt 17 Kel Sepinggian Baru Kec Balikpapan Selatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul : 19. 15 Wita, di Jl Sepinggian Baru No. 12 Rt 17 Kel Sepinggian Baru Kec Balikpapan Selatan Terdakwa minum alkohol yaitu Cap Tikus bersama Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK, lalu Terdakwa mendengar ocehan dari Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK yang mengatakan bahwa dia marah kepada dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK dengan membawa 1 (satu) buah botol minuman keras yaitu Cap Tikus dan langsung menghantamkannya ke bagian kepala bagian atas, lalu seketika itu juga kepala Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK mengalami luka, kemudian Terdakwa langsung mengantarkannya ke puskesmas Sepinggian bersama Bapak Hendrik, kemudian Terdakwa di jemput oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Balikpapan Selatan dan saat ini dimintai keterangannya di Kantor Polisi Polsek Balikpapan untuk menjalani Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pecahan botol bagian atas beserta tutup botol.
2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih milik korban sdr. Fajar SyamsudinNur Als Acok

Halaman 6 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di hadapkan di persidangan terkait tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul : 19. 15 Wita, di Jl Sepinggian Baru No. 12 Rt 17 Kel Sepinggian Baru Kec Balikpapan Selatan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul : 19. 15 Wita, di Jl Sepinggian Baru No. 12 Rt 17 Kel Sepinggian Baru Kec Balikpapan Selatan Terdakwa minum alkohol yaitu Cap Tikus bersama Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK, lalu Terdakwa mendengar ocean dari Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK yang mengatakan bahwa dia marah kepada dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK dengan membawa 1 (satu) buah botol minuman keras yaitu Cap Tikus dan langsung menghantamkannya ke bagian kepala bagian atas, lalu seketika itu juga kepala Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK mengalami luka, kemudian Terdakwa langsung mengantarkannya ke puskesmas Sepinggian bersama Bapak Hendrik, kemudian Terdakwa di jemput oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Balikpapan Selatan dan saat ini dimintai keterangannya di Kantor Polisi Polsek Balikpapan untuk menjalani Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi HENDRIK membawa saksi FAJAR ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan dan di rujuk ke ke Rumah Sakit Balikpapan Baru untuk di lakukan penanganan medis;
- Bahwa benat akibat perbuatan terdakwa saksi FAJAR mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 008/ VER/ RSBB/ XII/ 2020 tanggal 26 Desember 2020 oleh dokter pemeriksa DWI ASTUTI YULINAWATI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Balikpapan Baru, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - telah diperiksa seorang laki laki usia dua puluh tiga tahun pada pemeriksaan didapatkan luka robek akibat sayatan benda tajam pada kelopak wajah bagian kanan dan punggung kiri bawah.
 - saat pemeriksaan dilakukan kondisi pasien sedang mabuk minuman berakohol dan tidak kooperatif .
 - pemeriksaan bagian tubuh lain dalam batas normal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barang Siapa”** adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Ardin Bin Nurdin sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;**

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke 2. dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan sengaja”** adalah **“menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi/ mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di hadapkan di persidangan terkait tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul : 19. 15 Wita, di Jl Sepinggan Baru No. 12 Rt 17 Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul : 19. 15 Wita, di Jl Sepinggan Baru No. 12 Rt 17 Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan Terdakwa minum alkohol yaitu Cap Tikus bersama Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK, lalu Terdakwa mendengar ocean dari Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK yang mengatakan bahwa dia marah kepada dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK dengan membawa 1 (satu) buah botol minuman keras yaitu Cap Tikus dan langsung menghantamkannya ke bagian kepala bagian atas, lalu seketika itu juga kepala Sdr. FAJAR SYAMSUDIN NUR Als ACOK mengalami luka, kemudian Terdakwa langsung mengantarkannya ke puskesmas Sepinggan bersama Bapak Hendrik, kemudian Terdakwa di jemput oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Balikpapan Selatan dan saat ini dimintai keterangannya di Kantor Polisi Polsek Balikpapan untuk menjalani Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi HENDRIK membawa saksi FAJAR ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan dan di rujuk ke ke Rumah Sakit Balikpapan Baru untuk di lakukan penanganan medis;
- Bahwa benat akibat perbuatan terdakwa saksi FAJAR mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 008/ VER/ RSBB/ XII/ 2020 tanggal 26 Desember 2020 oleh dokter pemeriksa DWI ASTUTI YULINAWATI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Balikpapan Baru, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - telah diperiksa seorang laki laki usia dua puluh tiga tahun pada pemeriksaan didapatkan luka robek akibat sayatan benda tajam pada kelopak wajah bagian kanan dan punggung kiri bawah.
 - saat pemeriksaan dilakukan kondisi pasien sedang mabuk minuman berakohol dan tidak kooperatif .
 - pemeriksaan bagian tubuh lain dalam batas normal.

Halaman 9 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan botol bagian atas beserta tutup botol dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih milik korban sdr. Fajar Syamsudin Nur Als Acok, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban **FAJAR SYAMSUDIN ALS ACOK Bin SAWAL** luka luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada Perdamaian antara terdakwa dengan korban
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ardin Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardin Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan botol bagian atas beserta tutup botol dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih milik korban sdr. Fajar Syamsudin Nur Als Acok. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., Bambang Trenggono, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Bambang Trenggono, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bpp



Sukaitok, SH.